



**PUTUSAN**

**Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Narayana, S.H., M.H., advokat yang berkantor di jalan Pundak No. 19, Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura tanggal 3 Mei 2023 dengan nomor 77/SK/2023/PN Srp, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wayan Suniata, S.H., M.Ag., dan kawan, Para Advokat yang berkantor pada kantor "Wayan Suniata, SH. & Associates" yang beralamat di Jalan Raya Besakih No. 200X, Akah, Klungkung, Bali berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 12/WSA/SKK/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura tanggal 9 Mei 2023 dengan Nomor 80/SK/2023/PN Srp, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi dengan surat gugatan tanggal 11 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 17 April 2023 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp, telah mengajukan gugatan;

Menimbang bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha Pada tanggal 28 Februari 2014 atau sesuai Akta

Hal 1 dari 34 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, perkawinan mana dilangsungkan di tempat Tergugat di Kab. Klungkung, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir 24 Agustus 2014, umur 9 tahun;
- Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir 13 Juli 2016, umur 7 tahun;

3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, hidup rukun tentram dan damai sebagaimana layaknya perkawinan pada umumnya yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974;

4. Bahwa tujuan dilangsungkannya Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi kesalahpahaman dan berujung kepada Percekcokan;

5. Percekcokan mana Penggugat anggap hal itu adalah bagian dari kehidupan dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Namun semenjak anak kedua lahir ternyata percekcokan itu semakin lama semakin menjadi-jadi. Hal yang menjadi dasar dari percekcokan itu adalah karena Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap sehingga tidak bisa memberikan nafkah hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya;

6. Bahwa pada awal tahun 2019 Penggugat memutuskan untuk bekerja ke Kapal Pesiar di luar negeri tentunya dengan seijin suami, hal mana Penggugat lakukan adalah semata-mata untuk menunjang perekonomian keluarga dalam membina Rumah Tangga;

7. Bahwa ternyata selama Penggugat bekerja di Kapal Pesiar, mulai timbul rasa cemburu Tergugat dan setiap kali terjadi percekcokan yang dijadikan topik yaitu tentang rasa cemburu yang berlebihan. Penggugat menyadari bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat didasari dari bawah dari tidak memiliki apa-apa, harapan Penggugat kelak perlahan – lahan perekonomian keluarga bisa merangkak menuju ke jenjang yang lebih tinggi seiring berjalannya waktu;

8. Bahwa puncak Percekcokan Penggugat dengan Tergugat yaitu ketika Penggugat pulang dari bekerja di Kapal Pesiar pada bulan Desember tahun 2019. Penggugat tidak lagi pulang ke rumah Tergugat. Penggugat akhirnya pulang dan sampai sekarang tinggal di rumah asal Penggugat. Selama Penggugat tinggal di rumah asal, komunikasi masih terjalin dengan Tergugat namun pihak Tergugat maupun keluarganya sama sekali tidak ada

Hal 2 dari 34 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp



keinginan untuk menengok apalagi menjemput Penggugat untuk kembali rujuk dan bersatu lagi dengan Tergugat.;

9. Kabar terakhir yang Penggugat peroleh dari seorang teman bahwa pada tahun 2021 Tergugat tersandung kasus Pidana sehingga Tergugat dipenjarakan di Lembaga Pemasyarakatan Klungkung. Mendengar berita tersebut lalu Penggugat memastikan dengan membesuk ke Lembaga Pemasyarakatan Klungkung dan memang benar Tergugat sedang menjalani masa penahanan;

10. Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut di atas dan juga telah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri Perkawinan ini dan berpisah secara baik-baik dengan mengajukan Gugatan Perceraian pada Pengadilan Negeri Klungkung; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka patut dan sangat beralasan menurut hukum, Majelis Hakim memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Budha Pada tanggal 28 Februari 2014 atau sesuai Akta Perkawinan No XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, adalah sah secara hukum dan putus karena **PERCERAIAN**;
3. Menyatakan hukum anak-anak yang terlahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak yang sah dan patut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Memberikan ijin kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan pada register untuk itu, untuk selanjutnya dapat diterbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat memohon Putusan yang dipandang patut dan adil;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi hadir kuasanya yang bernama I Gede Narayana, S.H., M.H. dan Tergugat Konvensi menghadap kuasanya yang bernama Ni Ketut Latri, S.H., S.E.;



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hanifa Feri Kurnia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Mei 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan yaitu:

1. Pada identitas Tergugat

Sebelumnya tertulis "umur 45 tahun" diubah menjadi "umur 36 tahun";

2. Pada posita angka 1 (satu)

Sebelumnya tertulis "Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha Pada tanggal 11 Maret 2008 atau sesuai Akta Perkawinan No XXX/XX/XXXXX/XXXX, perkawinan mana dilangsungkan di tempat Tergugat di Kab. Klungkung, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa", diubah menjadi "Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha Pada tanggal 28 Pebruari 2014 atau sesuai Akta Perkawinan No XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, perkawinan mana dilangsungkan di tempat Tergugat di Kab. Klungkung, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa";

3. Pada petitum angka 2 (dua)

Sebelumnya tertulis "Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Budha Pada tanggal 11 Maret 2008 atau sesuai Akta Perkawinan No XXX/XX/XXXXX/XXXX, adalah sah secara hukum dan putus karena **PERCERAIAN**", diubah menjadi "Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Budha Pada tanggal 28 Pebruari 2014 atau sesuai Akta Perkawinan No XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, adalah sah secara hukum dan putus karena **PERCERAIAN**";

Hal 4 dari 34 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Agama Budha pada tanggal 23 Pebruari 2014 di Klungkung, Bali, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No.XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ,yaitu :
  - 2.1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Klungkung, pada Tanggal : 24 Agustus 2014 bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Bali;
  - 2.2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 13 Juli 2016, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Bali;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya diakui kebenarannya; Bahwa sejak tahun 2019 terus menerus terjadi perkecokan yang menyebabkan Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat ;
4. Bahwa oleh karena untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin ;
5. Bahwa demi kepentingan anak-anak yang masih dibawah umur, maka sudah sepatutnya anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ,tetap berada dibawah asuhan Tergugat sampai dinyatakan dewasa menurut Undang-Undang;
6. Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat ada dalam kekuasaan dan pengasuhan Tergugat di Klungkung ,terutama neneknya (Ibu Tergugat) dan anak-anak sudah merasa nyaman dengan kondisi tersebut, tanpa mengurangi hak-hak Penggugat sebagai seorang Ibu untuk ikut bertanggungjawab maka Hak Pengasuhan terhadap anak-anak sepatutnya tetap berada ditangan Tergugat, mengingat kedua anak tersebut sudah merasa nyaman, tumbuh besar dan bersekolah di Klungkung;

## PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal 5 dari 34 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp



2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dlaksanakan tanggal 23 Pebruari 2014 secara Agama Budha di Kabupaten Klungkung, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, adalah SAH dan putus karena Perceraian;

3. Menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat, yaitu :

**2.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Klungkung, pada Tanggal : 24 Agustus 2014 bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Bali;

**2.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 13 Juli 2016, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Bali;

**Diasuh secara bersama-sama dan tetap berada dalam kekuasaan Tergugat, sampai dinyatakan dewasa menurut Undang-Undang ;**

4. Mengabulkan gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX antara Penggugat dengan Penggugat tanggal 13 Maret 2014, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXatas nama kepala keluarga Penggugat tanggal 13 April 2023, diberi tanda P-2;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya yang ternyata isinya sesuai dan telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang menikah pada tanggal 28 Februari 2014 secara agama Budha;
- Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 13 Maret 2014;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu:

1) Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Klungkung pada tanggal 24 Agustus 2014;

Hal 6 dari 34 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp



2) Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal 13 Juli 2016;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat bersama orang tua Tergugat di Klungkung;
- Bahwa Penggugat selama pernikahan pernah bekerja di spa yang terletak di Gianyar, sedangkan Tergugat membantu orang tuanya jualan dipasar Klungkung;
- Bahwa Penggugat yang membiayai kebutuhannya, dikarenakan Tergugat hanya bekerja membantu ibu Tergugat di pasar;
- Bahwa Penggugat sudah mengetahui pekerjaan Tergugat dari sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sejak tahun 2019 hingga saat ini Penggugat bekerja di luar negeri;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah bercerita berkaitan dengan telah terjadi pertengkaran antara dirinya dengan Tergugat. Hal tersebut terjadi ketika anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa setelah kelahiran anak kedua Penggugat kembali bercerita sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sejak kedatangan Penggugat dari bekerja di luar negeri, sekitar tahun 2020, Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan Penggugat dituduh telah berselingkuh oleh Tergugat;
- Bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut, Tergugat menelepon istri Saksi untuk meminta agar menjemput Penggugat. Pada saat itu Saksi kemudian menjemput Penggugat ke Klungkung;
- Bahwa ketika Saksi menjemput Penggugat di rumah Tergugat, Saksi telah berusaha untuk mendamaikan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap ingin mengembalikan Penggugat;
- Bahwa Saksi kemudian mengajak pulang Penggugat;
- Bahwa Penggugat kepada Saksi tidak mengakui adanya perselingkuhan yang dituduhkan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak ikut bersama Penggugat ketika Penggugat pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa selama Penggugat berada di rumah Saksi, Tergugat maupun keluarga tidak ada yang datang untuk menjemput Penggugat, hingga akhirnya Tergugat memutuskan untuk menggugat cerai;

Hal 7 dari 34 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp



- Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat jika Tergugat saat ini sedang berada di penjara, namun Saksi tidak mengetahui terkait masalah yang menjerat Tergugat;
  - Bahwa Penggugat pernah 1 (satu) kali menengok Tergugat di penjara;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bersekolah;
  - Bahwa yang membiaya kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Tergugat;
  - Bahwa setelah anak-anak Penggugat dan Tergugat pulang sekolah akan diajak ke pasar oleh ibu Tergugat karena di rumah Tergugat tidak ada yang mengasuh;
  - Bahwa Penggugat pernah menengok langsung anak-anak Penggugat dan Tergugat di pasar;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat karena tidak diberikan izin oleh Tergugat dan orang tua Tergugat. Saksi berharap dapat diberikan izin untuk menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat kedepannya;
  - Bahwa Penggugat pernah memberikan handphone kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat namun saat ini tidak bisa dihubungi lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi akan menganggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi II Penggugat

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang menikah pada tanggal 28 Februari 2014 secara agama Budha;
- Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 13 Maret 2014;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - 1) Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Klungkung pada tanggal 24 Agustus 2014;
  - 2) Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal 13 Juli 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat bersama orang tua Tergugat di Klungkung;
- Bahwa Penggugat selama pernikahan pernah bekerja di spa yang terletak di Gianyar, sedangkan Tergugat membantu orang tuanya jualan di pasar Klungkung;
- Bahwa Penggugat yang membiayai kebutuhannya, dikarenakan Tergugat hanya bekerja membantu ibu Tergugat di pasar;
- Bahwa Penggugat sudah mengetahui pekerjaan Tergugat dari sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sejak tahun 2019 hingga saat ini Penggugat bekerja di luar negeri;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah bercerita berkaitan dengan telah terjadi pertengkaran antara dirinya dengan Tergugat. Hal tersebut terjadi ketika anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa setelah kelahiran anak kedua Penggugat kembali bercerita sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sejak kedatangan Penggugat dari bekerja di luar negeri, sekitar tahun 2020, Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan Penggugat dituduh telah berselingkuh oleh Tergugat;
- Bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut, Tergugat menelepon Saksi untuk meminta agar menjemput Penggugat. Pada saat itu suami Saksi kemudian menjemput Penggugat ke Klungkung;
- Bahwa ketika suami Saksi menjemput Penggugat di rumah Tergugat, suami Saksi telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap ingin mengembalikan Penggugat;
- Bahwa suami Saksi kemudian mengajak pulang Penggugat;
- Bahwa Penggugat kepada Saksi tidak mengakui adanya perselingkuhan yang dituduhkan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak ikut bersama Penggugat ketika Penggugat pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa selama Penggugat berada di rumah Saksi, Tergugat maupun keluarga tidak ada yang datang untuk menjemput Penggugat, hingga akhirnya Tergugat memutuskan untuk menggugat cerai;
- Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat jika Tergugat saat ini sedang berada di penjara, namun Saksi tidak mengetahui terkait masalah yang menjerat Tergugat;

Hal 9 dari 34 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp



- Bahwa Penggugat pernah 1 (satu) kali menengok Tergugat di penjara;
  - Bahwa saat ini Penggugat sedang bekerja lagi di luar negeri;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bersekolah;
  - Bahwa yang membiaya kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Tergugat;
  - Bahwa setelah anak-anak Penggugat dan Tergugat pulang sekolah akan diajak ke pasar oleh ibu Tergugat karena di rumah Tergugat tidak ada yang mengasuh;
  - Bahwa Penggugat pernah menengok langsung anak-anak Penggugat dan Tergugat di pasar;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat karena tidak diberikan izin oleh Tergugat dan orang tua Tergugat. Saksi berharap dapat diberikan izin untuk menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat kedepannya;
  - Bahwa Penggugat pernah memberikan *handphone* kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat namun saat ini tidak bisa dihubungi lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menganggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Tergugat tanggal 4 Juni 2015, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 13 Maret 2014, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Tergugat tanggal 25 Juli 2016, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Akta kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat tanggal 12 November 2014, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Akta kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Juli 2016, diberi tanda bukti T-5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya yang ternyata isinya sesuai dan telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*), kecuali bukti T-1 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi I Tergugat

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang menikah pada tanggal 28 Februari 2014 secara agama Budha;
- Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 13 Maret 2014;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - 1) Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Klungkung pada tanggal 24 Agustus 2014;
  - 2) Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal 13 Juli 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat bersama Saksi di Klungkung;
- Bahwa Penggugat selama pernikahan pernah bekerja di spa yang terletak di Gianyar, sedangkan Tergugat membantu Saksi jualan dipasar Klungkung;
- Bahwa Tergugat bekerja membantu Saksi berjualan di pasar Klungkung, sedangkan Penggugat pada awal pernikahan belum bekerja sehingga Saksi yang menanggung kebutuhan sehari-hari Para Pihak, dan setelah beberapa waktu menikah Penggugat sempat bekerja di Gianyar (spa);
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi, Saksi yang membiayai kebutuhan Para Pihak;
- Bahwa Saksi sehari-hari memberikan uang kepada Tergugat kadang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kadang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di luar negeri;

Hal 11 dari 34 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp



- Bahwa awalnya Penggugat bekerja di luar negeri atas izin Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika masih tinggal bersama;
- Bahwa Saksi yang mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan dibantu oleh keluarga Saksi. Anak-anak Penggugat dan Tergugat akan Saksi ajak ke pasar sepulang sekolah karena Saksi mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat sembari berjualan di pasar;
- Bahwa Saksi yang menanggung sendiri kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan suami Saksi sudah meninggal dan Tergugat saat ini sedang berada di penjara;
- Bahwa Tergugat sedang menjalani masa hukuman di rutan Klungkung berkaitan dengan kasus narkoba;
- Bahwa Penggugat saat ini sedang bekerja di luar negeri;
- Bahwa alasan Penggugat bekerja di luar negeri karena ingin;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi yang membiayai kebutuhan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi yang melunasi hutang Penggugat untuk biaya keberangkatan ke luar negeri;
- Bahwa orang tua Penggugat tidak pernah datang menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah datang sekali ke pasar tempat Saksi berjualan dan bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi selalu memberikan kesempatan apabila Penggugat ingin bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi akan mengizinkan apabila orang tua Penggugat datang untuk menengok cucu-cucu Saksi;
- Bahwa nomor yang ada pada *handphone* yang diberikan Penggugat kepada anak-anaknya telah mati dan *handphone* tersebut telah rusak;
- Bahwa yang menjadi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sepulang Penggugat dari luar negeri Penggugat suka main *handphone* dan suka menghubungi laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat menceritakan kepada Saksi tentang perselingkuhan Penggugat dengan pamannya;

Hal 12 dari 34 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum masalah perselingkuhan, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran, namun sekali ada masalah perselingkuhan langsung terjadi pertengkaran besar dan berpisah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi orang tua Penggugat untuk membahas masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Penggugat dan Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat, karena Saksi tidak tahu nomor *handphone* Penggugat. Keponakan Saksi yang pernah menanyakan kepada Penggugat melalui *handphone*, dan Penggugat menyatakan tidak mau lagi kembali ke rumah Tergugat karena sudah merasa sakit hati;

Terhadap keterangan Saksi, kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menganggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi II Tergugat

- Bahwa Saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Budha bertempat di rumah Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan sehingga memiliki akta perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - 1) Anak I Penggugat dan Tergugat lahir di Klungkung pada tanggal 24 Agustus 2014;
  - 2) Anak II Penggugat dan Tergugat lahir di Klungkung pada tanggal 13 Juli 2016
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat bersama ibu Tergugat yaitu Saksi I Tergugat;
- Bahwa Tergugat setelah menikah bekerja membantu Saksi I Tergugat berjualan di pasar;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di luar negeri;
- Bahwa Tergugat saat ini sedang menjalani masa hukuman di rutan Klungkung karena kasus pidana;
- Bahwa yang mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah ibu Tergugat sembari berjualan di pasar Klungkung;

Hal 13 dari 34 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp



- Bahwa Saksi terkadang membantu untuk mengantar jemput anak-anak Penggugat dan Tergugat saat bersekolah;
  - Bahwa selain Saksi, terdapat saudara-saudara lain yang membantu untuk mengantar jemput anak-anak penggugat dan Tergugat dari sekolah;
  - Bahwa Saksi terkadang membantu untuk menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat datang ke rumah Tergugat secara tiba-tiba dan secara tidak sopan mencari surat-surat;
- Terhadap keterangan Saksi, kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menganggapi dalam kesimpulan;
- Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;
- Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;
- Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan secara Agama Budha pada tanggal 28 Februari 2014 dan telah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Agama Budha pada tanggal 23 Februari 2014 di Klungkung, Bali, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terus menerus terjadi percekocokan yang menyebabkan Penggugat Konvensi pisah ranjang dengan Tergugat Konvensi, sehingga untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi karena antara Penggugat Konvensi dan

*Hal 14 dari 34 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp*



Tergugat Konvensi sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami dan istri yang menikah secara Agama Budha pada tanggal 23 Februari 2014 bertempat di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
- Bahwa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Klungkung, pada tanggal 24 Agustus 2014;
2. Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 13 Juli 2016;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi kesalahpahaman dan berujung pada perkecokan. Hal yang menjadi dasar dari perkecokan itu adalah karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan yang tetap sehingga tidak bisa memberikan nafkah hidup kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan anak-anaknya dan adanya rasa cemburu yang berlebihan;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat diberi tanda T-1



sampai dengan bukti T-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan terkait alasan perceraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terkait sahnya perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai sahnya perkawinan menyebutkan:

- 1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Februari 2014 dan telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 13 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung yang menerangkan bahwa di Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Maret 2014 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pemuka Agana pada tanggal 28 Februari 2014. Hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya dan juga sejalan dengan bukti T-2, maupun keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa benar telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara agama Budha bertempat di rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu tuntutan agar perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, diketahui bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendasarkan gugatan perceraian dalam perkara *a quo* karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap dan adanya rasa cemburu yang berlebihan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Adanya pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat kediaman. Alasan perceraian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal 17 dari 34 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp



tentang Perkawinan, maka terhadap hal ini akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang bahwa suatu perkawinan memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami istri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami istri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk dapat mengabulkan suatu gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat untuk mengetahui dengan jelas sebab-sebab perselisihan tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga terdekat untuk dapat memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya menyebutkan bahwa semenjak kelahiran anak kedua di antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi percekocokan yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yang mana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memberikan nafkah hidup kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan anak-anaknya. Kondisi perekonomian tersebut kemudian membuat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memutuskan bekerja di luar negeri, namun selama Penggugat

Hal 18 dari 34 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di luar negeri, timbul rasa cemburu dari Tergugat yang mana puncaknya terjadi ketika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang dari bekerja di luar negeri;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa semenjak tahun 2019 terus menerus terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pisah ranjang, sehingga Tergugat merasa tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga, namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam dalil bantahannya tersebut tidak menyebutkan alasan terjadinya pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui sejak perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Para Pihak tinggal di Klungkung bersama orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemudian bekerja di kapal pesiar, dan sempat kembali pulang ke rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hingga akhirnya berpisah tempat kediaman. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan melihat apakah selama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tinggal bersama hingga akhirnya berpisah tempat kediaman, terdapat masalah yang menyebabkan retaknya bahtera rumah tangga Para Pihak sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai adanya permasalahan ekonomi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap, diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dari Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lah yang membiayai kebutuhan keluarganya. Hal tersebut dikarenakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya bekerja membantu ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di pasar, yang mana hal tersebut menjadi masalah di dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Hal ini dibantah dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dari pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Saksi I Tergugat yang merupakan ibu kandung Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi, yang memberikan keterangan bahwa semenjak Penggugat

Hal 19 dari 34 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp



Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi melangsungkan perkawinan, Para Pihak tinggal bersama Saksi I Tergugat dan Saksi I Tergugat lah yang memenuhi segala kebutuhan hidup dari Para Pihak. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memang membantu Saksi I Tergugat di pasar, namun Saksi I Tergugat selalu memberikan uang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi setiap hari sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saksi I Tergugat tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran karena masalah ekonomi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang keterangannya berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diketahui bahwa pada tahun 2019, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di kapal pesiar. Sepulang Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi dari kapal pesiar terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuduh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berselingkuh. Saksi II Penggugat dalam keterangannya menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghubungi Saksi II Penggugat agar menjemput Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Saksi II Penggugat kemudian menceritakan hal tersebut kepada suaminya yaitu Saksi I Penggugat dan Saksi I Penggugat yang kemudian datang ke rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menjemput Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Saksi I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berusaha mendamaikan Para Pihak ketika datang menjemput Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap ingin memulangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemudian kembali ke orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diketahui bahwa semenjak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipulangkan dan kembali ke rumah orang tuanya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun keluarganya tidak pernah sekalipun datang menjemput Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Hal ini juga diakui oleh Saksi I Tergugat yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Penggugat Konvensi/Tergugat

*Hal 20 dari 34 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat kediaman semenjak adanya pertengkaran karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuduh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berselingkuh;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa terlepas kebenaran ada tidaknya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau hanya perasaan cemburu berlebihan dari Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya, terlihat adanya pertengkaran yang tidak bisa didamaikan lagi di antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Hal tersebut diperkuat dengan kondisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi untuk tinggal bersama sebagai keluarga yang utuh hingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan perceraian dalam perkara *a quo*. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam dokumen jawabannya juga telah menyetujui gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mengakui adanya pertengkaran tersebut, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka di sini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, dan dalam perkara *a quo* kedua belah pihak telah menyatakan diri untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama tetapi yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan mereka masih dapat dipertahankan ataukah tidak yang keadaan ini dapat dilihat dari kemauan kedua belah pihak, apabila masing-masing pihak telah menghendaki untuk berpisah maka perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, karena apabila tetap dipertahankan maka tujuan

Hal 21 dari 34 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp



perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia tidak akan tercapai bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan akan menjadikan kedua belah pihak terbebani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memilih untuk hidup berpisah dan tidak adanya upaya untuk dapat bersama lagi, yang artinya baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama, yang mana secara batin ikatan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana, sehingga Majelis Hakim menilai beralasan bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah terpenuhi, sehingga tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meminta agar menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara agama Budha pada tanggal 28 Februari 2014 atau sesuai Akta Perkawinan No XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, adalah sah secara hukum dan putus karena perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meminta dinyatakan sah dan hak asuh bersama terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinannya dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam dalil bantahannya menyebutkan selama ini anak-anak Para Pihak ada dalam kekuasaan dan pengasuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi,

*Hal 22 dari 34 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp*



terutama neneknya yaitu Saksi I Tergugat dan anak-anak sudah merasa nyaman dengan kondisi tersebut, tanpa mengurangi hak-hak Penggugat sebagai seorang Ibu untuk ikut bertanggungjawab maka hak pengasuhan terhadap anak-anak sepatutnya tetap berada di tangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Berdasarkan hal tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta agar diasuh secara bersama-sama dan tetap berada dalam kekuasaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sampai dinyatakan dewasa menurut Undang-Undang;

Menimbang bahwa mencermati petitum angka 3 jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi meminta agar anak-anak dari perkawinannya dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diasuh secara bersama-sama dan tetap berada dalam kekuasaan Tergugat, sampai dinyatakan dewasa menurut Undang-Undang, namun memperhatikan posita dalam dokumen jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi, Majelis Hakim menilai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menginginkan agar anak-anak dari perkawinannya dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada padanya, tanpa mengurangi hak-hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Ibu untuk ikut bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mengajukan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 13 April 2023, namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti:

1. Bukti T-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXXX-XXXX tanggal 12 November 2014, yang menerangkan bahwa di Klungkung pada tanggal 24 Agustus 2014 telah lahir Anak I Penggugat dan Tergugat anak ke satu, Perempuan dari ayah Tergugat dan ibu Penggugat;
2. Bukti T-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXXX-XXXX tanggal 26 Juni 2016, yang menerangkan bahwa di Klungkung pada tanggal 13 Juli 2016 telah lahir Anak II Penggugat dan Tergugat anak ke dua, laki-laki dari ayah Tergugat dan ibu Penggugat;

Hal tersebut telah berkesesuaian pula dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini terdapat 2 (dua) orang anak, yaitu:

*Hal 23 dari 34 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 24 Agustus 2014;
2. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Juli 2016;

Menimbang, bahwa secara khusus apabila mengacu pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan “*Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya*”. Kemudian pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang yang sama, diberikan definisi: “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti T-4 dan T-5 diketahui bahwa saat ini Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa landasan filosofis undang-undang mengatur mengenai “*kuasa asuh anak*” sebagai akibat perceraian orang tua, bukan untuk diperebutkan, akan tetapi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yakni ditangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik, sebagaimana dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang selengkapnyanya mengatur: “*Penyelenggaraan perlindungan anak beraskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi : a. non diskriminasi, b. kepentingan terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, d. penghargaan terhadap pendapat anak*”;

Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: “*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak*”;

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai ketentuan tersebut di atas, dalam hal terjadinya perceraian, kembali pada prinsipnya adalah yang utama, maka kuasa asuh diberikan kepada kedua orang tuanya, kecuali jika ada alasan

Hal 24 dari 34 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang bahwa adalah tidak bijaksana jika perselisihan dan pertengkaran antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: (a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan putusannya"*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat kediaman, anak Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Saksi I Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disampaikan bahwa semenjak kepergian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun keluarganya melarang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan biaya hidup bagi anak-anak yang lahir dari perkawinannya bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Keterangan tersebut kemudian dibantah dengan keterangan Saksi I Tergugat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Saksi I Tergugat menyebutkan bahwa semenjak kepergian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Saksi I Tergugat dan keluarga tidak melarang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun keluarganya jika ingin bertemu maupun membiayai anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Kejadian yang terjadi sampai dengan pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya 1 (satu) kali menengok anak-anaknya dan Saksi I Tergugat lah yang membiayai segala kebutuhan anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal 25 dari 34 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disampaikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah memberikan *handphone* kepada anak-anaknya, namun saat ini nomor yang berada pada *handphone* tersebut tidak dapat dihubungi. Hal tersebut juga menjadi alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menghubungi anak-anaknya. Keterangan tersebut ditanggapi oleh Saksi Tjandra Murni dalam keterangannya yang menyebutkan bahwa *handphone* yang diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah rusak dan nomor yang ada pada *handphone* tersebut telah mati;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saat ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang menjalani masa hukuman atas kasus pidana yang menyimpannya, sehingga anak Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat hanya diasuh oleh Saksi I Tergugat. Keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan membantu untuk mengantar anak Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat berangkat dan pulang sekolah, namun selebihnya akan diurus oleh Saksi I Tergugat. Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan Saksi I Tergugat berjualan di pasar, sehingga sepulang sekolah, anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan diajak ke pasar sembari menunggu Saksi I Tergugat berjualan;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya sebenarnya meminta anak-anak yang lahir dari perkawinannya dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat untuk dapat diasuh bersama, namun Tergugat menginginkan kekuasaan terhadap Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat tetap berada pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa memperhatikan pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang bahwa mencermati fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Hal 26 dari 34 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp



maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada yang memiliki posisi dominan dalam mengasuh anak Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat. Saksi I Tergugat selaku orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selama ini mengasuh dan membiayai seluruh kebutuhan anak Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kuasa asuh tidak dapat diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mengingat pula posisi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang masih berada di rutan dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang bekerja di luar negeri. Berdasarkan kenyataan tersebut Majelis Hakim menilai mengenai hak asuh harus diberikan secara bersama, yaitu kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku orang tua Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku orang tua memiliki kewajiban mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minat anak-anak tersebut ke depannya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi untuk melengkapi identitas anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, sedangkan pada ayat (2) disebutkan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memperhatikan bukti P-2 yang berkesesuaian dengan bukti T-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 13 Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 13 Maret 2014 tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung serta perkawinan dan perceraian dilaksanakan di Klungkung;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas maka diketahui Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat adanya suatu perceraian pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana, sehingga apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung akan mencatatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah adanya laporan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai peristiwa hukum perceraian tersebut dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi wajib melaporkan perceraian perkara *a quo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa dikarenakan dalam petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta untuk diberikan izin kepada Para Pihak untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan pada register untuk itu, untuk selanjutnya dapat diterbitkan Akta Perceraian, sedangkan mengenai pelaporan peristiwa perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan suatu kewajiban, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Hal 28 dari 34 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa *“dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian.”*;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”*;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas, diketahui Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 13 Maret 2014 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung serta perkawinan dan perceraian dilaksanakan di Klungkung, sehingga dalam perkara *quo* apabila dikaitkan dengan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Surat Edaran

Hal 29 dari 34 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya;

## **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa rekonvensi diatur dalam Pasal 157 dan Pasal 158 Rbg yang maknanya adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Jadi dalam gugatan rekonvensi ini Tergugat akan mengajukan gugatan dalam sengketa yang sedang berjalan diantara Para Pihak;

Menimbang, bahwa Sudikno Mertokusumo dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia pada halaman 126 menyebutkan bahwa tuntutan rekonvensi pada hakekatnya merupakan kumulasi atau gabungan dua tuntutan, yang bertujuan untuk menghemat biaya, mempermudah prosedur dan menghindari putusan-putusan yang bertentangan satu sama lain, sehingga dalam rekonvensi Majelis Hakim melihat perlu adanya suatu tuntutan yang diajukan oleh Tergugat selain membantah apa yang menjadi gugatan Penggugat dalam perkara asal;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam jawabannya tidak menyertakan poin rekonvensi, namun setelah Majelis hakim membaca dan mencermati dalil-dalil jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, terdapat tuntutan balik (gugatan rekonvensi) dalam petitum jawaban

Hal 30 dari 34 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yaitu petitem angka 3 (tiga) jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai pengasuhan anak;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah meminta agar kekuasaan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa oleh karena setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Klungkung, pada tanggal 24 Agustus 2014;
2. Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 13 Juli 2016;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hak asuh anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensi tersebut sebagaimana Majelis Hakim telah uraikan di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-2 dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara rekonvensi ini adalah terkait hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Klungkung tanggal 24 Agustus 2014 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung tanggal 13 Juli 2016;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, menjadi satu kesatuan yang ikut menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Hal 31 dari 34 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh terhadap anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan dalam petitum gugatan konvensi angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk diberikan kekuasaan terhadap anak-anak yang bernama I Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Klungkung tanggal 24 Agustus 2014 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung tanggal 13 Juli 2016 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai anak-anak tersebut dewasa, Majelis Hakim akan mengambil alih segala pertimbangan yang diuraikan dalam pertimbangan gugatan konvensi di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan gugatan konvensi sebelumnya, yang mana hak asuh atas anak:

1. I Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Klungkung tanggal 24 Agustus 2014;
2. Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung tanggal 13 Juli 2016;

diberikan untuk diasuh bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga Majelis Hakim tidak menentukan dimana secara fisik anak-anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berada. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara bersama-sama mengasuh anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, untuk itu haruslah ditolak;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, sebaliknya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak, maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 R.Bg, Pasal 2 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 32 dari 34 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp



**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara agama Budha pada tanggal 28 Februari 2014 atau sesuai Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, adalah sah secara hukum dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak-anak yang terlahir dari perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama:
  - 1) Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 24 Agustus 2014;
  - 2) Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 13 Juli 2016;

adalah anak-anak yang sah dan diasuh bersama oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

4. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian Pegawai Pencatat mendaftarkan Perceraian ini ke dalam daftar yang telah disediakan untuk keperluan itu;

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H. dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam

*Hal 33 dari 34 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, dengan dihadiri oleh A. A. Raka Endrawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H. Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

A. A. Raka Endrawati, S.H.

## Perincian biaya:

|        |                          |   |
|--------|--------------------------|---|
| 1.     | PNBP Pendaftaran Gugatan | Rp 30.000,00  |
| 2.     | ATK                      | Rp 50.000,00  |
| 3.     | Biaya Panggilan          | Rp -  |
| 4.     | PNBP Panggilan           | Rp -  |
| 5.     | Biaya Sumpah             | Rp 25.000,00  |
| 6.     | Redaksi                  | Rp 10.000,00  |
| 7.     | Meterai                  | Rp 10.000,00  |
| 8.     | <u>Biaya Pos</u>         | <u>Rp 24.000,00</u>   |
| Jumlah |                          | Rp149.000,00<br>(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah). |

Hal 34 dari 34 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)